P@RAD!GMA; Jurnal Kajian Budaya & Media
Volume 4, Number 02, 2026 pp. 22-32
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access: https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/paradigma

Melampaui Dogmatika dan Positivisme: Pergeseran Humanistik Sosiologi Hukum Sebagai Medan Pengetahuan Sosio-Legal

Khotibul Umam[1]; M. Rizal Saputra[2]; M. Hafiz Al-Ghani[3]*; Baiq Isyatul Qolbi Hasry[4]; Ningsih Febriani[5]

[1,2,3,4,5]Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Email: 250602101.mhs@uinmataram.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Maret, 2026
Revised April , 2026
Accepted Juli, 2026
Available online Juli 2026

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum; Dogmatika Hukum; Positivisme Sosiologis; Hukum Responsif; Pergeseran Humanistik; Keadilan Substantif.*

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2026 by Author. Published by ejournalHamjahdiha.

ABSTRAK

Dominasi cara pandang dogmatis dan positivisme hukum yang mereifikasi hukum sebagai norma formal tertutup kerap gagal menjelaskan kenyataan sosial, fungsi nyata, serta efektivitas hukum dalam masyarakat. Reduksi ini berimplikasi pada ketidakmampuan ilmu hukum dalam merespons legal pluralism, dinamika perubahan sosial, serta pengalaman subjek hukum yang rentan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi sosiologi hukum sebagai medan pengetahuan sosio-legal yang mandiri melalui penegasan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, sekaligus memetakan pergeseran konseptual dari positivisme menuju paradigma humanistik-responsif. Menggunakan pendekatan konseptual-filosofis dan critical literature review, studi ini mengintegrasikan empat perspektif utama: sosiologi hukum empiris (living law), positivisme hukum formal, responsive law, dan humanisme sosio-legal. Hasil kajian menunjukkan bahwa sosiologi hukum merupakan disiplin otonom berkarakter empiris-kritis yang menempatkan hukum sebagai realitas sosial yang hidup (living law) dan proses objektivasi makna. Meskipun positivisme sosiologis memberikan kegunaan empiris dalam mengungkap kesenjangan law in books dan law in action, pendekatan ini berisiko jatuh pada netralitas semu dan empirisme miskin kritik jika mengabaikan dimensi normatif serta relasi kuasa. Oleh karena itu, pergeseran humanistik yang dielaborasi melalui hukum responsif dan refleksif menempatkan martabat manusia dan pengalaman hidup warga sebagai tolok ukur utama. Artikel ini menyimpulkan bahwa kepastian formal harus diposisikan kembali bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, partisipasi publik, dan hukum yang bermakna sosial.

P@RAD!GMA; Jurnal Kajian Budaya & Media
Volume 4, Number 02, 2026 pp. 22-32
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access: https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/paradigma

LATAR BELAKANG

Studi dan praktik hukum hingga kini masih didominasi oleh cara pandang yang menempatkan hukum terutama sebagai sistem norma formal yang sah semata-mata karena dibentuk oleh otoritas berwenang. Orientasi dogmatik semacam ini pada dasarnya diarahkan untuk menyatakan isi hukum secara otoritatif dan menafsirkan sumber-sumber hukum, bukan untuk menjelaskan latar sosial, fungsi, maupun akibat hukum dalam masyarakat (Cotterrell, 2023; Hydén, 2025; Mytrofanov, 2025). Dalam horizon tersebut, hukum dengan mudah direduksi menjadi sekadar teks, prosedur, dan kehendak legislator, sehingga dimensi sosialnya tersisih dari pusat analisis (Kibar, 2026; Mytrofanov, 2025; Puspitasari, 2024).

Reduksi ini bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan sebuah masalah epistemologis yang mendasar. Positivisme cenderung mereifikasi hukum menjadi teks, perintah, atau putusan, seraya mengabaikan kenyataan bahwa keberlakuan hukum selalu bergantung pada pengakuan sosial, tindakan interpretatif, dan struktur normatif yang tidak habis dijelaskan oleh fakta institusional semata (Base, 2025; Zykov, 2025). Kritik terhadap positivisme menunjukkan bahwa pendekatan ini kerap menangguhkan sociality hukum, gagal mengenali lapisan bawah permukaan hukum, dan sulit menangkap pluralitas tatanan normatif yang hidup di luar hukum negara (Galán, 2023). Bahkan dari sudut penjelasan tindakan hukum, warisan positivisme abad kedua puluh dinilai menghasilkan gambaran adjudikasi yang secara deskriptif cacat karena menolak metode yang memadai untuk menjelaskan gejala sosial (Priel, 2023).

Oleh karena itu, persoalan mendasar yang hendak diangkat dalam artikel ini adalah kecenderungan pemahaman hukum secara sempit sebagai bangunan norma formal-positivistik yang tertutup, sehingga ilmu hukum gagal membaca hukum sebagai fenomena sosial-normatif yang hidup, historis, dan plural (Galán, 2023; Rahardjo, 2026). Padahal, hukum tidak pernah hidup sebagai teks belaka; hukum beroperasi melalui proses komunikasi, interaksi kelembagaan, motivasi aktor, dan pengalaman sosial yang membentuk bagaimana norma dipahami, diterima, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan (Likhter, 2026; Romashov, 2025). Dalam praktik, jarak antara law in the books dan law in action memperlihatkan bahwa validitas formal tidak identik dengan efektivitas sosial. Hukum dapat sah secara prosedural, tetapi gagal bekerja ketika bertabrakan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat atau dengan struktur sosial tempat norma itu diterapkan (Hydén, 2025; Mytrofanov, 2025; Puspitasari, 2024).

Implikasi dari dominasi positivisme ini sangat nyata. Ketika pendidikan hukum terlalu lama dikunci oleh penalaran dogmatis-formal, ia cenderung menghasilkan kecakapan teknis dalam membaca aturan, namun kurang peka terhadap ketimpangan sosial, pengalaman subjek hukum, dan konsekuensi

Volume 4, Number 02, 2026 pp. 22-32
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access: https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/paradigma

nyata dari penerapan norma (Base, 2025; Hydén, 2025; Rahardjo, 2026). Dalam masyarakat yang ditandai oleh perubahan sosial-teknologis yang cepat, legal pluralism, dan tumpang tindih rezim normatif, cara pandang tertutup semacam itu makin tidak memadai. Hukum kontemporer kini tampil sebagai sistem yang heterogen, berlapis, dan terus berubah (Galán, 2023; Likhter, 2026; Teubner, 2021).

Di sinilah letak celah penelitian (research gap) yang ada. Kajian dogmatika hukum dan sosiologi hukum selama ini memang sama-sama membicarakan hukum, tetapi keduanya bergerak dengan kepentingan pengetahuan dan titik berangkat yang berbeda: dogmatika berfokus pada operasi internal, konsep, dan penafsiran hukum, sedangkan sosiologi hukum menelaah genesis, fungsi, konsekuensi, dan hubungan hukum dengan lingkungan sosialnya (Cotterrell, 2023; Hydén, 2025). Masalah utamanya bukan sekadar kurangnya "integrasi" antara keduanya, melainkan belum kuatnya artikulasi konseptual yang menegaskan sosiologi hukum sebagai medan pengetahuan yang mandiri, alih-alih sekadar pelengkap bagi dogmatika atau kumpulan studi kasus yang tercerai-berai (Hydén, 2025; Přibáň, 2017). Kesenjangan itu makin nyata karena banyak kritik terhadap formalisme berhenti pada penolakan terhadap positivisme, tanpa sampai pada perumusan basis ontologis, epistemologis, dan aksiologis sosiologi hukum secara tegas (Kibar, 2026; Likhter, 2026; Přibáň, 2017).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual-filosofis dan critical literature review untuk mengkaji hukum sebagai fenomena normatif sekaligus sosial melalui integrasi teori hukum, teori sosial, dan refleksi politik (Nonet, 2017; Nggilu, 2025; Asa, 2021). Kerangka analisis mengintegrasikan empat perspektif: sosiologi hukum empiris melalui konsep living law, pluralitas hukum, dan rasionalisasi hukum (Hertogh, 2020; Fuchs, 2020; Urinboyev, 2025; Coutu, 2023; Leszczuk, 2022); positivisme hukum Austin, Kelsen, dan Hart mengenai sumber formal, validitas, Grundnorm , serta rule of recognition beserta keterbatasannya dalam menjawab kompleksitas sosial dan keadilan material (Fanani, 2022; Ladavac, 2019; Budiono, 2021; Serediuk, 2025; Sánchez, 2024); responsive law Nonet dan Selznick mengenai hukum represif, otonom, dan responsif sebagai dasar analisis terhadap hukum yang adaptif dan partisipatif (Nonet, 2017; Feeley, 2015; Asa, 2021; Teubner, 2021; Sibawaih, 2025); serta humanisme sosio-legal yang menempatkan manusia dan martabat sebagai pusat evaluasi hukum dan mengarahkan hukum dari kepastian formal menuju keadilan substantif dan kesejahteraan sosial (Kravets, 2023; McManus, 2019; Audina, 2026; Kurniawan, 2021).

Bahan penelitian terdiri atas sumber primer berupa karya Ehrlich, Weber, Austin, Kelsen, Hart, Nonet, dan Selznick serta regulasi atau

dokumen hukum yang relevan, dan sumber sekunder berupa buku internasional serta artikel ilmiah terindeks mengenai pluralisme hukum, rasionalisasi, positivisme, responsive law, martabat manusia, dan hukum progresif (Nggilu, 2025; Fuchs, 2020; Budiono, 2021; Kravets, 2023; Audina, 2026). Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan sistematis-kritis dengan menelusuri, menyeleksi, membandingkan, dan mendialogkan literatur berdasarkan fokus ontologi hukum, kritik terhadap positivisme, dan pembaruan hukum humanistik (Budiono, 2021). Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis dengan strategi tematik-komparatif melalui pemetaan konsep hukum, sumber validitas, relasi hukum-masyarakat, dan orientasi keadilan, kemudian mengidentifikasi titik temu, ketegangan, dan keterbatasan antarperspektif (Nggilu, 2025; Serediuk, 2025; Teubner, 2021; Audina, 2026). Hasilnya direkonstruksi menjadi argumentasi normatif mengenai hukum sebagai proses yang partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif serta pembaruan ilmu hukum yang lebih humanistik (Nggilu, 2025; Audina, 2026; Kurniawan, 2021).

PEMBAHASAN: HASIL DAN DISKUSI

Definisi Sosiologi Hukum: Epistemologi, Ontologi, dan Aksiologi

Sosiologi hukum tidak memadai jika didefinisikan secara longgar hanya sebagai studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Secara lebih tepat, sosiologi hukum adalah medan pengetahuan yang menelaah cara hukum bekerja sebagai gejala sosial, yaitu bagaimana hukum lahir dari konteks sosial tertentu, bagaimana ia dioperasikan oleh aktor dan institusi, serta bagaimana ia menimbulkan akibat nyata dalam kehidupan masyarakat (Hydén, 2025; Kaharuddin, 2023). Karena itu, pertanyaan pokok sosiologi hukum bukan “apa isi aturan yang berlaku,” melainkan mengapa suatu norma muncul, bagaimana norma itu diterima atau ditolak, faktor apa yang memengaruhi bekerjanya hukum, dan siapa yang sesungguhnya diuntungkan atau dirugikan oleh pengaturan tersebut (Hydén, 2025; Tan, 2022).

Secara ontologis, sosiologi hukum menolak pandangan bahwa hukum adalah entitas normatif tertutup yang dapat dipahami hanya dari teks dan sumber formalnya. Literatur mutakhir justru memandang hukum sebagai realitas sosial yang hidup, heterogen, dan terbentuk melalui interaksi antara institusi, budaya, kekuasaan, komunikasi, serta praktik para aktor yang menggunakannya (Akhmatov, 2026; Likhter, 2026; Skąpska, 2019). Dalam pengertian ini, hukum bukan sekadar kumpulan norma, melainkan juga proses objektivasi makna sosial yang terus dinegosiasikan dalam praktik (Base, 2025; Lestarini, 2023). Itu sebabnya, sosiologi hukum memberi tempat sentral pada konsep seperti living law, law in action, dan pluralitas tatanan normatif, karena hukum yang efektif sering justru hadir dalam aturan sosial

yang hidup, bukan hanya dalam peraturan negara (Skąpska, 2019; Tan, 2022).

Secara epistemologis, sosiologi hukum berangkat dari asumsi bahwa pengetahuan tentang hukum tidak cukup diperoleh melalui penafsiran doktrinal terhadap teks, tetapi harus dibangun dari pengamatan atas operasi sosial hukum. Titik ini penting, karena hukum dogmatik dan sosiologi hukum bekerja dengan kepentingan pengetahuan yang berbeda dan, dalam arti tertentu, dengan epistemologi yang berbeda pula (Hydén, 2025). Jika dogmatika hukum berusaha menyatakan isi hukum secara otoritatif melalui sumber yang sah dan penalaran interpretatif-deduktif, maka sosiologi hukum bertumpu pada metode empiris, observasi sosial, wawancara, analisis perilaku, dan pembacaan konteks untuk menjelaskan bagaimana hukum sungguh-sungguh berfungsi (Hydén, 2025; Skąpska, 2019). Perbedaan ini bukan soal teknik belaka, melainkan tentang cara mengetahui hukum: hukum dalam perspektif sosiologi dipahami dari luar operasi internalnya, melalui akibat, fungsi, dan praktik sosialnya (Hydén, 2025; Přibáň, 2017).

Namun, epistemologi sosiologi hukum juga tidak boleh direduksi menjadi positivisme empiris yang sempit. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa pengetahuan hukum tidak pernah bersifat pasif atau netral sepenuhnya, karena pengamat, penafsir, hakim, dan warga sama-sama ikut membentuk makna hukum melalui posisi sosial dan interaksi institusional mereka (Base, 2025). Dengan demikian, epistemologi sosiologi hukum paling kuat justru ketika ia menggabungkan bukti empiris dengan kesadaran reflektif bahwa hukum selalu diakses melalui medan sosial makna, bukan sebagai objek mati yang sepenuhnya transparan bagi pengamat (Přibáň, 2017; Tamanaha, 2022; Tasrizal, 2025).

Secara aksiologis, sosiologi hukum bergerak dengan orientasi nilai yang berbeda dari ilmu hukum dogmatik. Jika dogmatika terutama mengejar konsistensi sistem dan kepastian formal, sosiologi hukum menilai hukum dari fungsi sosial, efektivitas nyata, dan dampaknya terhadap keadilan substantif (Hydén, 2025; Nonet, 2017). Orientasi ini menjadikan sosiologi hukum lebih peka terhadap pengalaman sosial sehari-hari, kebutuhan masyarakat, dan akibat hukum bagi kelompok yang rentan atau termarginalkan (Hertogh, 2024; Pahlevi, 2025; Skąpska, 2019). Karena itu, sosiologi hukum layak diposisikan sebagai medan pengetahuan yang mandiri: ia memiliki objek yang berbeda, epistemologi yang berbeda, dan ukuran keberhasilan yang juga berbeda dari ilmu hukum dogmatik (Hydén, 2025; Lestarini, 2023).

Positivisme Sosiologis: Kekuatan, Keterbatasan, dan Netralitas Semu

Positivisme sosiologis muncul dari kebutuhan untuk membawa studi hukum keluar dari abstraksi normatif murni menuju pembuktian empiris mengenai bagaimana hukum benar-benar bekerja (Hertogh, 2024; Tamanaha,

2022; Tasrizal, 2025). Keunggulan utamanya terletak pada kapasitas untuk menunjukkan kesenjangan antara law in books dan law in action, mengukur efektivitas regulasi, serta menguji apakah klaim-klaim jurisprudensial konsisten dengan kenyataan sosial hukum (Hertogh, 2024; Tamanaha, 2022; Tasrizal, 2025).

Pendekatan ini membantu memperluas medan studi hukum ke isu-isu yang sebelumnya kurang terlihat oleh dogmatika, seperti perilaku aparat, kepatuhan warga, budaya hukum, dan dampak kelembagaan dari aturan (Hertogh, 2024; Hydén, 2025; Tymoshenko, 2021). Dalam konteks kebijakan, kekuatan empiris tersebut penting karena menyediakan landasan faktual bagi evaluasi hukum dan perbaikan desain regulasi (Kaharuddin, 2023; Nonet, 2017).

Akan tetapi, kekuatan empiris itu sekaligus menjadi titik lemahnya ketika positivisme sosiologis memperlakukan fakta sosial sebagai data yang cukup untuk menjelaskan hukum. Literatur menunjukkan bahwa reduksi semacam itu mengabaikan dimensi makna, norma, dan interpretasi yang tidak bisa diperlakukan sebagai variabel kausal belaka (Hydén, 2025; Přibáň, 2017; Tymoshenko, 2021). Ketika positivisme sosiologis memperlakukan hukum hanya sebagai fakta sosial yang diukur secara kausal-mekanistik, ia berisiko kehilangan dimensi normatif dan pengalaman yang justru menyusun kenyataan hukum (Kaharuddin, 2023; Přibáň, 2017). Jika semua direduksi ke pengukuran perilaku, hukum kehilangan kedudukannya sebagai institusi normatif dan hanya tersisa sebagai gejala yang dideskripsikan dari luar.

Kelemahan kedua adalah kecenderungan netralitas semu. Penelitian yang berhenti pada deskripsi pola kepatuhan atau efektivitas sering tidak mempertanyakan siapa yang mendefinisikan masalah, nilai apa yang diasumsikan, dan kepentingan siapa yang diamankan oleh hukum (Pahlevi, 2025; Přibáň, 2017; Tan, 2022). Akibatnya, objektivitas yang diklaimnya sering berubah menjadi penguat status quo justru ketika ia mengklaim bebas nilai (Pahlevi, 2025; Přibáň, 2017; Skąpska, 2019). Hukum tidak hanya bekerja sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai arena legitimasi, distribusi beban, dan produksi ketidakadilan (Kaharuddin, 2023; Nonet, 2017).

Kelemahan ketiga ialah kesulitan positivisme sosiologis dalam menangkap pengalaman subjek hukum. Ketika fokus diarahkan pada indikator, indeks, atau korelasi, dimensi penderitaan, marjinalisasi, dan kesadaran hukum para pihak yang lemah dapat tereduksi menjadi sekadar angka atau kategori administratif (Base, 2025; Hertogh, 2024; Skąpska, 2019). Padahal, hukum tidak hanya bekerja melalui institusi, tetapi juga melalui persepsi, harapan, dan pengalaman sehari-hari warga. Bila tidak dilengkapi refleksi teoretik, positivisme sosiologis mudah jatuh ke dalam empirisme miskin kritik yang kaya data tetapi lemah dalam membaca makna sosial dan

implikasi normatifnya (Hertogh, 2024; Přibáň, 2017; Tamanaha, 2022). Oleh karena itu, kritik yang paling tepat bukan menolak empirisme, melainkan menolak empirisme yang miskin teori. Bukti sosial tetap penting, tetapi harus dihubungkan dengan refleksi normatif dan teori sosial (Tamanaha, 2022; Tasrizal, 2025).

Pergeseran Humanistik: Hukum Responsif, Refleksif, dan Keadilan Substantif

Pergeseran menuju pendekatan humanistik berawal dari kesadaran bahwa hukum tidak dapat terus dinilai hanya dari validitas formal atau efektivitas sosialnya, melainkan dari kemablement menjawab kebutuhan sosial, martabat manusia, dan keadilan substantif (Nonet, 2017; Pahlevi, 2025; Sulaiman, 2014). Di titik ini, kritik terhadap positivisme menjadi produktif ketika diikuti oleh perumusan horizon baru: hukum dipahami bukan sebagai perangkat aturan yang selesai pada dirinya sendiri, melainkan sebagai institusi sosial yang harus terbuka terhadap pengalaman sosial, tekanan perubahan, aspirasi publik, dan koreksi atas akibat nyatanya (Nonet, 2017; Pahlevi, 2025; Skąpska, 2019; Sulaiman, 2014)

Kerangka paling sistematis dan berpengaruh untuk membaca transisi ini tetap diberikan oleh tipologi Nonet dan Selznick mengenai hukum represif, otonom, dan responsif (Nonet, 2017; Pahlevi, 2025; Sulaiman, 2014). Tipologi ini menunjukkan bahwa kemajuan dari hukum represif ke hukum otonom memang penting karena membatasi kekuasaan dan menegakkan prosedur, tetapi hukum otonom pun dapat membeku menjadi legalisme kaku ketika prosedur dijadikan tujuan akhir yang terputus dari tujuan sosialnya (Nonet, 2017; Pahlevi, 2025; Sulaiman, 2014). Hukum responsif tampil sebagai koreksi: ia mempertahankan integritas hukum dan tidak membuang rule of law, melainkan memperluasnya dari proseduralitas formal menuju pengurangan kesewenang-wenangan, kebutuhan masyarakat, partisipasi publik, serta pemecahan masalah yang progresif dan berkeadilan substantif (Nonet, 2017; Pahlevi, 2025; Sulaiman, 2014).

Pendekatan humanistik melangkah lebih jauh daripada responsivitas kelembagaan biasa karena ia menempatkan pengalaman hidup manusia sebagai tolok ukur utama evaluasi dan kritik hukum. Pergeseran ini tampak pada penekanan martabat, perlindungan kelompok rentan, dan pentingnya membaca hukum dari kehidupan sehari-hari warga (Hertogh, 2024; Kaharuddin, 2023; Skąpska, 2019). Dalam horizon ini, kepastian hukum tidak ditolak, tetapi diturunkan statusnya dari tujuan akhir menjadi sarana untuk melayani martabat manusia dan keadilan konkret (Base, 2025; Hertogh, 2024; Skąpska, 2019).

Arah lanjut dari pergeseran ini mencakup pengembangan hukum yang adaptif dan refleksif. Literatur responsive law menekankan partisipasi publik,

problem solving progresif, dan keterbukaan pada perubahan sosial (Nonet, 2017; Pahlevi, 2025). Sementara itu, gagasan reflexive law menegaskan bahwa hukum modern sebaiknya tidak mengklaim mampu mengendalikan seluruh hasil sosial, melainkan membangun mekanisme demokratis yang memungkinkan masyarakat mengoreksi dan mengatur dirinya secara lebih adil (Skąpska, 2019; Sulaiman, 2014).

Secara keseluruhan, sosiologi hukum paling tepat dipahami sebagai medan pengetahuan sosio-legal yang memiliki definisi empiris-kritis, ontologi sosial, epistemologi reflektif, dan aksiologi keadilan substantif (Akhmatov, 2026; Hydén, 2025; Likhter, 2026). Positivisme sosiologis tetap penting karena memberi disiplin bukti empiris, tetapi tidak cukup bila dibiarkan berhenti pada deskripsi netralistik (Tamanaha, 2022; Tasrizal, 2025; Tymoshenko, 2021).

Pergeseran menuju pendekatan humanistik tidak dipahami sebagai penolakan total terhadap positivisme, melainkan sebagai reorientasi tujuan hukum: dari validitas formal ke kebermaknaan sosial, dari kepatuhan prosedural ke keadilan substantif, dan dari hukum sebagai teks ke hukum sebagai pengalaman manusia yang hidup (Nonet, 2017; Pahlevi, 2025; Tasrizal, 2025). Itulah kontribusi paling kuat untuk menempatkan hukum kembali sebagai praktik sosial-normatif dan menegaskan sosiologi hukum sebagai medan pengetahuan sosio-legal yang mandiri serta relevan bagi pembaruan hukum ke depan (Hydén, 2025; Nonet, 2017; Přibáň, 2017).

PENUTUP

Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa kelemahan mendasar dari dominasi doktrinal dan positivisme analitis terletak pada pereduksian hukum menjadi sekadar teks, prosedur formal, dan fakta institusional yang tertutup, sehingga mengabaikan dimensi *sociality*, pengalaman historis, serta pluralitas tatanan normatif yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan konseptual-filosofis dan *critical literature review*, penelitian ini berhasil mempertegas posisi sosiologi hukum bukan lagi sebagai sekadar pelengkap ilmu hukum dogmatik atau himpunan studi empiris yang tercerai-berai, melainkan sebagai medan pengetahuan sosio-legal yang mandiri dan berkarakter empiris-kritis. Landasan otonom ini dibangun di atas ontologi sosial yang memandang hukum sebagai *living law* dan *law in action* yang hidup dalam praktik interaksi para aktor, epistemologi reflektif yang merekonstruksi pengetahuan hukum melalui pengamatan empiris atas operasi sosialnya, serta aksiologi keadilan substantif yang mengevaluasi hukum dari fungsi dan dampaknya bagi kelompok rentan.

Meskipun positivisme sosiologis memberikan kontribusi penting dalam menyediakan data faktual serta mengungkap kesenjangan antara aturan dalam teks dan kenyataan praktik, pendekatan ini memiliki batas yang nyata

ketika terjebak dalam empirisme yang miskin teori. Pengukuran kausal-mekanistik berisiko mereduksi dimensi normatif hukum, terjebak dalam netralitas semu yang melanggengkan *status quo*, dan mengabaikan pengalaman penderitaan serta kesadaran hukum subjek hukum. Oleh karena itu, pergeseran menuju pendekatan humanistik menawarkan reorientasi fundamental atas tujuan hukum melalui kerangka hukum responsif dan refleksif, di mana kepastian hukum reposisikan bukan sebagai tujuan akhir yang membeku dalam legalisme formal, melainkan sebagai sarana untuk melayani martabat manusia, mendorong partisipasi publik, dan mewujudkan keadilan konkret. Pergeseran humanistik ini pada akhirnya menempatkan hukum kembali sebagai praktik sosial-normatif yang adaptif dan bermakna bagi pembaruan hukum ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmatov, A. V. (2026). Legality as a general legal category: A sociological aspect. *Legal Education and Science*, 2026(1), 15–21. https://doi.org/10.18572/1813-1190-2026-1-15-21

Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick's responsive law concept in a historical philosophy perspective. *CREPIDO*, 3(2), 96–109. https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109

Audina, A., Ainul, S., Marjan, M., Setyo, O. S., & Elviandri, E. (2026). Revitalisasi hukum progresif: Analisis filsafat atas paradigma dan dinamika perubahan hukum. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 6(1), 1882–1890. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6710

Base, R. (2025). The law of observational reciprocity and the social constitution of legal reality: A sociology of law perspective. *Beijing Law Review*, 16(3), 100. https://doi.org/10.4236/blr.2025.163100

Budiono, A., Iriani, D., & Hariyani, N. (2021). Jhon Austin's positivism legal policy: Convergence of natural law. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(9). https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i9.3058

Cotterrell, R. (2023). A socio-legal quest: From jurisprudence to sociology of law and back again. *Journal of Law and Society*. https://doi.org/10.1111/jols.12403

Coutu, M. (2023). Hubert Treiber and the sociology of law of Max Weber: From the ideal types of legal rationality to the plurality of law. *Zeitschrift für Rechtssoziologie*, 43, 177–199. https://doi.org/10.1515/zfrs-2023-1016

Feeley, M. M. (1979). Law, legitimacy, and symbols: An expanded view of Law and Society in Transition. *Michigan Law Review*, 77(3), 899–928.

Fuchs, W. (2020). Litigious Bukovina: Eugen Ehrlich's "Living Law" and the use of civil justice in the late Habsburg Monarchy. *Administory*, 5, 235–248. https://doi.org/10.2478/adhi-2020-0015

Galán, A. (2023). Properties of law: Modern law and after. *Jurisprudence*, 14(1), 134–141. https://doi.org/10.1080/20403313.2023.2173472

Together, M. (2020). Sociology of the living law: Exploring the other hemisphere of the legal world. In *Research handbook on the sociology of law*. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781789905182.00018

Hertogh, M. (2024). Empirical approaches to the rule of law: Contours and challenges of a social science that does not quite yet exist. *Annual Review of Law and Social Science*, 20, 41822–044308. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-041822-044308

Hydén, H. (2025). Beyond theoretical postulates: Concretizing the field of sociology of law. *International Journal of Law and Society*, 8(2), 14. https://doi.org/10.11648/j.ijls.20250802.14

Kaharuddin, K. (2023). Legal sociology approach: A critical study on understanding the law. *Veteran Law Review*, 6, 4955. https://doi.org/10.35586/velrev.v6ispecialissues.4955

Kibar, S. (2026). Beyond natural law and legal positivism: Toward a Marxist materialist account of legal normativity. *Felsefelik*. https://doi.org/10.66990/9wnjd983

Kravets, I. (2023). Dignitatis Humanae and human rights in philosophical and legal existence and in contemporary constitutionalism: Division and reunification. *Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies*. https://doi.org/10.21638/spbu17.2023.304

Kurniawan, A. (2021). How should the law work? A book review "Biarkan hukum mengalir: Catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum", Prof. Dr. Satjipto Rahardjo SH, PT Kompas Media Nusantara Jakarta, 2007, 158 pages, ISBN: 978-979-709-334-1. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(1). https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.34796

Ladavac, N. (2019). Sein and sollen, "is" and "ought" and the problem of normativity in Hans Kelsen. In *Kelsenian Legal Science and the Nature of Law* (pp. 29–43). https://doi.org/10.1007/978-3-030-18929-7_3

Lestarini, R. (2023). The sociological perspective on the study of the living law: Is it a part of legal discipline or social discipline? *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(3), 1270. https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1270

Leszczuk, S. (2022). "Disenchantment of the world": The thesis of Max Weber's concept of the sociology of law. *Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza*. https://doi.org/10.15290/sup.2022.06.07

Likhter, P. (2026). The ontology of law in the prism of institutionalism, sociological positivism and modern concepts of realism. *Journal of Russian Law*. https://doi.org/10.61205/s160565900036512-7

McManus, M. (2019). A critical legal conception of human dignity. *Journal of Human Rights*, 18, 57–75. https://doi.org/10.1080/14754835.2018.1544485

Mytrofanov, I. (2025). Values and dogmatic jurisprudence. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 90(5), 41. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.90.5.41

Nggilu, N., Yassine, C., & Khater, M. (2025). Constructing humanitarian-based law: A philosophical analysis of the philanthropic legal paradigm. *Yustisia Jurnal Hukum*, 14(3). https://doi.org/10.20961/yustisia.v14i3.98924

Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203787540

Pahlevi, A. N., Permatasari, N., & Kania, D. (2025). Comparison of the application of responsive legal theory in responding to social change in the criminal law and civil law. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 40023. https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v15i1.40023

Přibáň, J. (2017). A sociology of legal distinctions: Introducing contemporary interpretations of classic socio-legal concepts. *Journal of Law and Society*, 44. https://doi.org/10.1111/jols.12046

Priel, D. (2023). Legal positivism and naturalistic explanation of action. *Law and Philosophy*, 1–29. https://doi.org/10.10